

## **Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Ilegal Dengan Bahan Berbahaya (Studi Kasus BPOM Kota Pekanbaru)**

**Meriza Elpha Darnia<sup>1</sup> Masayu Adara Raditya<sup>2</sup> Muhammad Genta<sup>3</sup> Deva<sup>4</sup> Asel Rahma Ocsa<sup>5</sup> Adiella Hadran Syah Juneid<sup>6</sup> Jumatul Fajar<sup>7</sup>**

Program Studi Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1</sup>  
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>2,3,4,5,6,7</sup>

Email: [meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id](mailto:meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id)<sup>1</sup> [masayu.adara2344@student.unri.ac.id](mailto:masayu.adara2344@student.unri.ac.id)<sup>2</sup> [muhhammad.genta2367@student.unri.ac.id](mailto:muhhammad.genta2367@student.unri.ac.id)<sup>3</sup> [deva1186@student.unri.ac.id](mailto:deva1186@student.unri.ac.id)<sup>4</sup> [asel.rahma4394@student.unri.ac.id](mailto:asel.rahma4394@student.unri.ac.id)<sup>5</sup> [adiella.hadran2429@student.unri.ac.id](mailto:adiella.hadran2429@student.unri.ac.id)<sup>6</sup> [jumatul.fajar2362@student.unri.ac.id](mailto:jumatul.fajar2362@student.unri.ac.id)<sup>7</sup>

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hukum perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang berbahan berbahaya di Kota Pekanbaru yang berlandaskan peraturan BPOM Kota Pekanbaru. Selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peraturan dan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Lembaga yang berwajib serta BPOM dalam upaya Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Studi Dokumen dan dianalisis secara Kualitatif dengan analisis data Tematik. Dalam Penyusunan penelitian ini digunakan studi data BPOM dan Undang-Undang Kementerian Kesehatan dan Studi Literatur terkait Hukum Perlindungan Konsumen dengan data sekunder. Bahan penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan memaparkan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan Perundang-Undangan dengan fakta dan data yang di dapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perlindungan Konsumen produk perawatan kulit atau kosmetik berbahan berbahaya di Kota Pekanbaru belum optimal, karena masih terlihat adanya pelanggaran baik berupa izin edar maupun penggunaan bahan berbahaya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa BPOM telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlandaskan pada Peraturan Kementerian Kesehatan yang berperan aktif dalam memberikan Perlindungan Konsumen, berbagi informasi, bekerjasama dengan instansi yang terkait, serta melakukan pengawasan bersama pemerintah dan pihak BPOM dalam Hukum Perlindungan Konsumen Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci:** Hukum, Konsumen, Kosmetik, Berbahaya



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Di era perdagangan bebas saat ini banyak beredar di pasaran menjual beaneka ragam barang kosmetik. Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab banyak memanfaatkan keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik dengan membuat atau menjual kosmetik yang tidak memenuhi standar atau peraturan yang berlaku. Dibutuhkan aturan yang melindungi karena pelanggan biasanya tidak tahu dari apa produk itu terbuat, bagaimana proses pembuatannya, atau rencana pasar apa yang digunakan untuk mendistribusikannya. Kebanyakan wanita saat ini sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan embel-embel murah yang memiliki efek yang cepat terlihat atau terbukti. Akibatnya, banyak wanita yang memanfaatkan metode alternatif untuk membeli suatu produk tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya, bahkan jika produk kosmetik yang mereka beli tidak memenuhi aturan dan persyaratan dan tidak terdaftar dalam BPOM. Karena tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM, tanggal kadaluwarsa produk, atau label bahan

baku kosmetik, kosmetik tersebut mudah dibeli dengan harga murah dan dapat dibeli dengan mudah. Akibatnya, kosmetik tanpa izin Konsumen mungkin menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya karena mereka tidak tahu bahayanya. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diharapkan akan membantu pelaku usaha. Kosmetik murah bahkan dapat dicurigai telah kadaluarsa atau merupakan kosmetik palsu karena harganya murah dan dapat dibeli dengan mudah. Konsumen tidak menyadari efek akibat yang ditimbulkan oleh kosmetik yang tidak jelas tentang apa yang ada di dalamnya dapat menjadi alasan bagi orang-orang untuk terus menggunakannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembeli biasanya tidak memeriksa produk sebelum membeli, yang merupakan salah satu alasan mengapa kosmetik palsu masih ada di pasar.

Menurut Badan Pengawas Obat dan Kosmetik (BPOM), ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Bahan kimia obat (BKO) tersebut antara lain seperti obat antibiotik seperti deksametason dan hidrokuinon, yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan kimia obat berbahaya dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik karena dapat merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu, penggunaan bahan kimia obat berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 menetapkan standar teknis kosmetik. Kosmetik harus memenuhi persyaratan keamanan dan keuntungan yang ditunjukkan oleh temuan uji, referensi empiris, atau ilmiah yang relevan. Tidak adanya perlindungan konsumen, terutama konsumen kosmetik, telah melemahkan posisi konsumen terhadap bisnis. Semua orang di Indonesia tahu bahwa konsumen tidak memiliki pilihan lain. Ketidakberdayaan konsumen dalam berinteraksi dengan pelaku usaha ini jelas merugikan masyarakat. Pasal 7 UUPK menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk memastikan kualitas barang dan jasa yang dibuat, dijual, atau dijual sesuai dengan standar kualitas barang dan jasa yang berlaku, serta memberikan kompensasi, penggantian, atau penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan. Ini bukan hanya kewajibannya sebagai pelaku usaha yang tidak melakukan apa-apa, tetapi juga kewajibannya sebagai pelaku usaha. Pasal 4 UUPK mengatur hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian jika barang yang diterimanya tidak seharusnya.

Kosmetik adalah bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memperbaiki bau badan atau untuk melindungi atau menjaga tubuh tetap sehat. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika Pasal 1 Ayat 1 memenuhi definisi kosmetik ini. Sesuai dengan pertumbuhan industri kosmetik. Pemerintah menetapkan aturan yang harus diikuti oleh bisnis kosmetik. Perundang-undangan perizinan kosmetik dibuat oleh pemerintah untuk melindungi konsumen. Menurut Pudjiastuti (2017), izin di bidang kosmetik meliputi:

- a. Izin Usaha (IUI, TDI/SIUP). Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri memberikan izin usaha kepada Kementerian Perindustrian atau pemerintah provinsi, kota, atau kabupaten. Izin ini memberikan legalitas untuk memulai bisnis atau kegiatan usaha di bidang produksi, distributor, atau perdagangan.
- b. Izin untuk Produksi, Menurut Permenkes Nomor 1175/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, Dirjen Farmasi & Alat Kesehatan Kemenkes bertanggung jawab untuk memberikan izin produksi. Izin ini memiliki tujuan untuk mengawasi produksi kosmetik untuk memenuhi CPKB

- c. Izin Edar, Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Makanan menetapkan izin edar, yang merupakan wewenang BPOM. Tujuan izin ini adalah untuk meregistrasi kosmetik, yang memungkinkan produk tersebut secara sah dikirim ke seluruh wilayah Indonesia.
- d. Izin Persetujuan Impor, Permenkes Nomor 14/2016 tentang Rekomendasi Persetujuan Impor Barang Komplementer mengatur impor. Kementerian Perdagangan bertanggung jawab atas persetujuan impor. Bisnis yang mengimpor barang tambahan, barang untuk tes pasar, dan layanan purna jual dipilih dan diawasi dengan izin ini.

Berbagai pengertian tentang “Konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut : Pengertian konsumen dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarga atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali. Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang di dalamnya dikemukakan pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Terdapat dalam Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999: “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas Manfaat: untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan: untuk mewujudkan partisipasi rakyat secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan: untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: memberikan jaminan atau keamanan kepada konsumen dalam mengkonsumsi produk.
- e. Asas Kepastian Hukum: untuk konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum tersebut.

Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan produknya.

Keinginan pelanggan untuk tampil lebih cantik dengan harga terjangkau adalah penyebab utama ketidaktaatan pelanggan terhadap komponen produk kosmetik yang mereka gunakan. Menurut Pasal 105(2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UUK), izin peredaran diperlukan untuk penjualan dan pembelian kosmetik. Oleh karena itu, berbagai hubungan hukum yang dijalankan oleh seorang konsumen dan produsen kosmetik terkait penjualan dan pembelian kosmetik dilindungi. Namun, UUPK memiliki kekurangan di bidang ini, karena Pasal 8 (3) UUPK hanya menetapkan bahwa pelaku usaha tidak diizinkan untuk menjual makanan yang rusak, farmasi, tercemar, atau cacat tanpa memberikan informasi yang tepat. Dalam hukum perlindungan konsumen produk kosmetik, tidak ada peraturan yang jelas tentang peredaran kosmetik yang berbahaya.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Studi Dokumen atau menelaah dokumen dan literatur. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Data Tematik. Penggambaran model analisis data ini dilakukan dengan langkah-langkah yaitu memeriksa data, mencari topik dalam data, meninjau data, mengidentifikasi data, dan penulisan laporan yang didasari oleh data sekunder BPOM.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peraturan BPOM Kota Pekanbaru tentang kosmetik telah menjadi kewajiban sehari-hari bagi konsumen untuk melindungi diri mereka dari kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Kosmetik tidak hanya dibutuhkan oleh wanita, tetapi juga pria dan anak-anak. Kosmetik digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi lebih menarik. Badan Pengawas Obat dan Kosmetik (BPOM) Kota Pekanbaru mengklaim bahwa beberapa produk kosmetik mengandung bahan yang berpotensi berbahaya. Bahan kimia obat (BKO) ini termasuk antibiotik seperti deksametason dan hidrokuinon, yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan kimia obat berbahaya ini dilarang digunakan dalam pembuatan kosmetik karena dapat merusak kulit dan organ tubuh manusia. Oleh karena itu, pihak BPOM Kota Pekanbaru mengeluarkan beberapa kebijakan dalam upaya menanggulangnya berupa peraturan BPOM tentang Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik. Peraturan BPOM tentang Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Bab II tentang Tata Laksana Pengawasan Pasal 18 (1) Pemeriksaan terhadap Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b (kosmetik) meliputi pemeriksaan terhadap : a. legalitas Kosmetik; b. keamanan, manfaat, dan mutu Kosmetik; c. Penandaan dan klaim Kosmetik; dan/atau d. iklan Kosmetik. Terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap konsumen:

1. Proses perizinan di bidang kosmetika tersebut, meliputi:
  - a. Izin Usaha (IUI, TDI/SIUP) Izin usaha dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri. Izin usaha merupakan wewenang Kementerian Perindustrian atau Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Keberadaan izin ini memiliki fungsi sebagai legalitas pendirian usaha atau kegiatan usaha bidang produksi, distributor atau perdagangan.

- b. Izin Edar Izin edar dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan. Izin edar merupakan wewenang BPOM. Keberadaan izin ini adalah meregistrasi produk kosmetik agar produk tersebut secara sah dapat di edarkan di wilayah Indonesia.
2. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen: Adapun cakupan mengenai aspek perlindungan konsumen menurut salah satu ahli yaitu Heryansyach & Latumahina (2022) terbagi atas 2 (dua) hal, yakni :
- a. Perlindungan konsumen terhadap suatu produk/barang yang pada akhirnya yang datang di tangan pembeli tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal sebelum adanya transaksi/sewaktu ada transaksi jual beli.
  - b. Perlindungan hukum dimana adanya suatu syarat yang dianggap tidak adil bagi para pembeli dalam melakukan transaksi tersebut.
- a. Proses pengawasan Proses pengawasan tentang peredaran dan perdagangan kosmetika dilakukan selain melibatkan BPOM sebagai lembaga pemerintah, juga harus melibatkan masyarakat secara luas sebagai pengguna kosmetik agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen bisa terpenuhi.
- b. Hukum pidana. Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan BPOM Kota Pekanbaru, hal itu berlandaskan pada UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1999. Maka, setelah adanya peraturan tentang pengawasan kosmetik ilegal maka adapun sanksi yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan yaitu:
- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 196 mengenai perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - 2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 yaitu larangan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual produk kosmetik yang nyatanya “merugikan” bagi pembeli maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- Serta apabila didapati perbuatan curang terhadap kosmetik yang diedarkan, maka akan diberi hukuman tambahan, yakni:
    - i. Perampasan barang;
    - ii. Pengumuman putusan hakim;
    - iii. Membayar ganti rugi;
    - iv. Adanya penghentian untuk melakukan kegiatan yang bersifat merugikan konsumen;
    - v. Barang yang telah diedarkan wajib ditarik kembali dan tidak diperbolehkan di edarkan;
    - vi. Izin usaha dicabut

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dihukum dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat dilakukan oleh individu atau perusahaan yang telah melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti memproduksi kosmetik menggunakan bahan berbahaya. Adapun sanksi pidana bagi pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya terdapat dalam:

1. Pasal 62 undang-undang nomor 8 tahun 1999
2. Pasal 8 undang-undang nomor 8 tahun 1999
3. Pasal 9 undang-undang nomor 8 tahun 1999
4. Pasal 63 undang-undang nomor 8 tahun 1999
5. Pasal 196 undang-undang nomor 36 tahun 2009
6. Pasal 197 undang-undang nomor 36 tahun 2009
7. Pasal 7 peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2016

3) Penegakan hukum terhadap kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri analisis Putusan. BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan di wilayah Indonesia. BPOM memiliki peran penting terhadap peredaran kosmetik baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standar yang ditentukan. Konsumen yang menggunakan produk kosmetik tentunya mempertimbangkan apakah produk kosmetik telah memiliki izin edar dari BPOM dan aman dari kandungan berbahaya sehingga menimbulkan efek kepada pemakainya. Dengan mempertimbangkan pentingnya pengawasan BPOM terhadap kosmetik ilegal, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana BPOM mengawasi kosmetik ilegal di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Bahan Kosmetik. BPOM sejauh ini sedang mengumpulkan data tentang jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetik yang ada. Oleh karena itu, BPOM bekerja sama dengan Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan. Menurut putusan kasus No. 1087/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst, barang bukti yang diajukan di persidangan adalah produk kosmetika tanpa izin edar yang dijual oleh Denny Halim. Setelah pemeriksaan Laboratorium, ditemukan bahwa produk kosmetika tersebut mengandung merkuri (zat yang berbahaya). Berdasarkan temuan ini, terdakwa Denny Halim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang disebutkan di atas.

Menurut arahan dari POM, produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang dilarang dijual. Bahan-bahan ini termasuk:

- a. Merkuri (Hg) atau Air Raksa, serta logam berat berbahaya yang dapat berbahaya bahkan dalam konsentrasi kecil. Pemakaian merkuri (Hg) dapat menyebabkan berbagai efek, termasuk perubahan warna kulit yang akhirnya menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal, dan masalah pada janin, bahkan jika paparan dosis tinggi dalam jangka pendek. memicu muntah-muntah, diare, dan kerusakan ginjal serta zat karsiogenik, yang dapat menyebabkan kanker.
- b. Hidrokinon adalah obat keras yang harus digunakan hanya dengan resep dokter. Pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter memiliki efek samping yang berbahaya, termasuk iritasi, rasa terbakar, merah, dan bercak hitam pada kulit. 1) Asam Retinoat: Olesan asam retinoat biasanya menyebabkan peradangan pada kulit. Sensasi agak panas menyengat, kemerahan, eritema, dan pengerasan kulit adalah gejala yang paling umum. b) Akibat penurunan kelenjar sebacea yang bertanggung jawab untuk memproduksi sebum, kulit menjadi kering.
- c. Bisa menyebabkan gangguan saraf dan otak. Pemakaian bertahun-tahun dapat menyebabkan kulit menjadi biru kehitaman dan menyebabkan kanker. Seseorang dapat

melakukan kesalahan jika mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan untuk menggunakan kosmetika pemutih. Pada awalnya adalah keinginan untuk mendapatkan kulit yang putih dan cantik, tetapi hasilnya malah sebaliknya. Perilaku dan tingkah laku aparat seharusnya mencerminkan kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena penegak hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum profesional sangat berdedikasi pada Menurut peraturan BPOM No 23 Tahun 2019 tentang Bahan Kosmetik Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (2), dan/atau Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa: a) Peringatan tertulis; b) Larangan mengedarkan Kosmetika untuk sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; c) Penarikan Kosmetika dari peredaran; d) Pemusnahan Kosmetika; e) Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau importasi Kosmetika untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; f) Pencabutan nomor notifikasi; dan/atau g) Penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. profesi mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik.

### **Faktor yang Mempengaruhi Peredaran Kosmetik Berbahan Berbahaya di Masyarakat**

1. Tingkat pendidikan yang rendah di masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menurun karena peningkatan kapasitas ekonomi tidak seimbang dengan peningkatan padatan penduduk. Menurut survei BPS Kota Pekanbaru yang dirilis pada tahun 2021 Mayoritas penduduknya memiliki pendidikan terendah, dengan hanya 54,55 persen penduduk yang tamat sekolah menengah. Tingkat pendidikan rendah menyebabkan banyak masalah sosial, salah satunya adalah pengetahuan dan pemahaman yang buruk tentang kosmetik yang digunakan (Natah & Marwanto, 2020). Kosmetik tidak membuat orang merasa lebih percaya diri saat menggunakannya. Sebaliknya, konsumen tidak tahu bagaimana memilih kosmetik yang aman untuk digunakan atau tidak.
2. Masyarakat yang mudah tergiur oleh harga murah. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan pola pikir yang cenderung memilih produk yang lebih murah dan hemat biaya, yang juga berlaku untuk kosmetik. Seringkali, masalah harga menjadi rujukan dan mengabaikan dampak dari penggunaan produk tersebut.

Beberapa faktor ini mendorong masyarakat untuk membeli produk ilegal tanpa izin edar dan mengharapkan hasil instan tanpa mempertimbangkan keaslian produk. Akibatnya, hal-hal seperti ini akan menyebabkan peredaran produk kosmetik berbahan berbahaya terus berjalan karena masih ada konsumen yang tertarik membeli. Konsumen sering dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak sadar dan tidak memahami masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, jelas bahwa tanggung jawab produk mencakup segala bentuk tanggung jawab hukum atas seseorang atau pelaku usaha yang mengeluarkan sebuah produk, atau dari seorang atau pelaku usaha yang bergerak dengan cara untuk menghasilkan sebuah produk, atau dari seorang atau pelaku usaha yang menjual dan mendistribusikan produk tersebut.

### **KESIMPULAN**

Dibutuhkan aturan yang melindungi karena pelanggan biasanya tidak tahu dari apa produk itu terbuat, bagaimana proses pembuatannya, atau rencana pasar apa yang digunakan untuk mendistribusikannya. Kebanyakan wanita saat ini sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan embel-embel murah yang memiliki efek yang cepat terlihat atau

terbukti. Akibatnya, banyak wanita yang memanfaatkan metode alternatif untuk membeli suatu produk tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya, bahkan jika produk kosmetik yang mereka beli tidak memenuhi aturan dan persyaratan dan tidak terdaftar dalam BPOM. Terdapat dalam Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 : “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Namun, perlindungan konsumen yang paling harus diperhatikan salah satunya yaitu terhadap kosmetik yang saat ini banyak disalahgunakan yaitu menggunakan bahan berbahaya. Kosmetik itu sendiri adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memperbaiki atau untuk melindungi atau menjaga tubuh tetap sehat dan menarik. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika Pasal 1 Ayat 1 memenuhi definisi kosmetik ini. Kosmetik digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi lebih menarik. Badan Pengawas Obat dan Kosmetik (BPOM) Kota Pekanbaru mengklaim bahwa beberapa produk kosmetik mengandung bahan yang berpotensi berbahaya. . Oleh karena itu, pihak BPOM Kota Pekanbaru mengeluarkan beberapa kebijakan dalam upaya menanggulangnya berupa peraturan BPOM tentang Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik yaitu Izin Edar dan Izin Usaha.

Adapun sanksi pidana bagi pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya terdapat dalam Pasal 62 undang-undang nomor 8 tahun 1999, Pasal 8 undang-undang nomor 8 tahun 1999, Pasal 9 undang-undang nomor 8 tahun 1999, Pasal 63 undang-undang nomor 8 tahun 1999, Pasal 196 undang-undang nomor 36 tahun 2009, Pasal 197 undang-undang nomor 36 tahun 2009, Pasal 7 peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2016. BPOM memiliki peran penting terhadap peredaran kosmetik baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standar yang ditentukan. Dengan mempertimbangkan pentingnya pengawasan BPOM terhadap kosmetik ilegal, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana BPOM mengawasi kosmetik ilegal di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Bahan Kosmetik. Terdapat faktor yang memengaruhi peredaran kosmetik berbahan berbahaya illegal dikota Pekanbaru seperti tingkat pendidikan rendah, dan masyarakat yang gampang tergiur terhadap harga murah. Akibatnya, hal-hal seperti ini akan menyebabkan peredaran produk kosmetik berbahan berbahaya terus berjalan karena masih ada konsumen yang tertarik membeli.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A, Ahmad; T, Thalib. (2019). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar. *Jurnal legalitas*, Vol. 12, No. 2.
- Fauzela, D. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce). *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 11(01), 1. <https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.358>
- Isnaini, E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Independent*, 6(1), 105. <https://doi.org/10.30736/ji.v6i1.86>
- Miru, A, Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nastiandi, G., Nastiandi, G., Kurniawan, K., & Hirsanuddin, H. (2022). *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Di Bpom Mataram)*.

- JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 9(4), 2130–2140. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/7317>
- Natah, L.C.B & Marwanto. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya. Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 No.2. hlm 217.
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang. (2021). Bpom Ri, 2023. Bpom Ri, 11, 1–16.
- Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Tentang, T., Konsumen, P., & Peraturan, D. A. N. (2020). Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Cream Kosmetik Berbahaya Yang Mengandung Merkuri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8. 1087. [http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI\\_3.pdf](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI_3.pdf),
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan